



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 31 /KEP/HK/2019

TENTANG
PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA CV. FIORRETTI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Fiorretti kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/CV.F/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada CV. Fiorretti;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Fiorretti
Alamat	: Jl. Adisucipto No. 21, RT.014/RW.005, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu
NPWP	: 83.944.426.2-925.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 5,19 (Lima Koma Sembilan Belas) Hektar
Lokasi Penambangan	
Kelurahan	: Tenukiik
Kecamatan	: Kota Atambua
Kabupaten	: Belu
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2406

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *u*

- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam kawasan hutan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
padatanggal 30 FEBRUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


- VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Belu di Atambua;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 31 /KEP/HK/2019
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019

DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

PERUSAHAAN : CV. FIORRETTI
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : KELURAHAN TENUKIIK, KECAMATAN KOTA ATAMBUA
KABUPATEN : BELU
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KODE WILAYAH : 2406
LUAS (Ha) : 5,19 (Lima Koma Sembilan Belas) Hektar

NO.	GARIS BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG SELATAN (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1.	124	53	57,91	124,899420	9	5	17,80	-9,088278
2.	124	54	0,40	124,900110	9	5	17,80	-9,088278
3.	124	54	0,40	124,900110	9	5	18,10	-9,088360
4.	124	54	0,76	124,900210	9	5	18,10	-9,088360
5.	124	54	0,76	124,900210	9	5	18,64	-9,088510
6.	124	54	1,12	124,900310	9	5	18,64	-9,088510
7.	124	54	1,12	124,900310	9	5	19,07	-9,088630
8.	124	54	1,40	124,900390	9	5	19,07	-9,088630
9.	124	54	1,40	124,900390	9	5	19,43	-9,088730
10.	124	54	1,84	124,900510	9	5	19,43	-9,088730
11.	124	54	1,84	124,900510	9	5	19,79	-9,088830
12.	124	54	2,37	124,900657	9	5	19,79	-9,088830
13.	124	54	2,37	124,900657	9	5	20,08	-9,088910
14.	124	54	2,77	124,900770	9	5	20,08	-9,088910
15.	124	54	2,77	124,900770	9	5	20,47	-9,089020
16.	124	54	3,13	124,900870	9	5	20,47	-9,089020
17.	124	54	3,13	124,900870	9	5	20,90	-9,089140
18.	124	54	3,46	124,900960	9	5	20,90	-9,089140
19.	124	54	3,46	124,900960	9	5	21,04	-9,089178
20.	124	54	3,67	124,901020	9	5	21,04	-9,089178
21.	124	54	3,67	124,901020	9	5	21,59	-9,089330
22.	124	54	4,00	124,901110	9	5	21,59	-9,089330
23.	124	54	4,00	124,901110	9	5	22,02	-9,089450
24.	124	54	4,17	124,901157	9	5	22,02	-9,089450
25.	124	54	4,17	124,901157	9	5	22,48	-9,089578
26.	124	54	3,81	124,901057	9	5	22,48	-9,089578
27.	124	54	3,81	124,901057	9	5	22,84	-9,089678
28.	124	54	3,45	124,900957	9	5	22,84	-9,089678
29.	124	54	3,45	124,900957	9	5	23,56	-9,089878
30.	124	54	3,09	124,900857	9	5	23,56	-9,089878
31.	124	54	3,09	124,900857	9	5	27,16	-9,090878
32.	124	54	3,45	124,900957	9	5	27,16	-9,090878
33.	124	54	3,45	124,900957	9	5	28,60	-9,091278

34	124	54	3,81	124,901057	9	5	28,60	-9,091278
35	124	54	3,81	124,901057	9	5	30,04	-9,091678
36	124	54	4,39	124,901220	9	5	30,04	-9,091678
37	124	54	4,39	124,901220	9	5	31,12	-9,091978
38	124	54	4,75	124,901320	9	5	31,12	-9,091978
39	124	54	4,75	124,901320	9	5	31,84	-9,092178
40	124	54	5,11	124,901420	9	5	31,84	-9,092178
41	124	54	5,11	124,901420	9	5	32,92	-9,092478
42	124	54	5,47	124,901520	9	5	32,92	-9,092478
43	124	54	5,47	124,901520	9	5	34,36	-9,092878
44	124	54	5,83	124,901620	9	5	34,36	-9,092878
45	124	54	5,83	124,901620	9	5	35,08	-9,093078
46	124	54	1,29	124,900357	9	5	35,08	-9,093078
47	124	54	1,29	124,900357	9	5	32,92	-9,092478
48	124	54	0,93	124,900257	9	5	32,92	-9,092478
49	124	54	0,93	124,900257	9	5	31,48	-9,092078
50	124	54	0,57	124,900157	9	5	31,48	-9,092078
51	124	54	0,57	124,900157	9	5	28,60	-9,091278
52	124	53	57,91	124,899420	9	5	28,60	-9,091278
53	124	53	57,91	124,899420	9	5	26,08	-9,090578
54	124	54	1,15	124,900320	9	5	26,08	-9,090578
55	124	54	1,15	124,900320	9	5	24,64	-9,090178
56	124	54	1,51	124,900420	9	5	24,64	-9,090178
57	124	54	1,51	124,900420	9	5	23,92	-9,089978
58	124	54	1,87	124,900520	9	5	23,92	-9,089978
59	124	54	1,87	124,900520	9	5	21,04	-9,089178
60	124	54	1,51	124,900420	9	5	21,04	-9,089178
61	124	54	1,51	124,900420	9	5	20,68	-9,089078
62	124	54	0,79	124,900220	9	5	20,68	-9,089078
63	124	54	0,79	124,900220	9	5	20,32	-9,088978
64	124	54	0,43	124,900120	9	5	20,32	-9,088978
65	124	54	0,43	124,900120	9	5	19,96	-9,088878
66	124	54	0,07	124,900020	9	5	19,96	-9,088878
67	124	54	0,07	124,900020	9	5	19,60	-9,088778
68	124	53	59,71	124,899920	9	5	19,60	-9,088778
69	124	53	59,71	124,899920	9	5	19,24	-9,088678
70	124	53	58,99	124,899720	9	5	19,24	-9,088678
71	124	53	58,99	124,899720	9	5	18,88	-9,088578
72	124	53	58,63	124,899620	9	5	18,88	-9,088578
73	124	53	58,63	124,899620	9	5	18,52	-9,088478
74	124	53	58,27	124,899520	9	5	18,52	-9,088478
75	124	53	58,27	124,899520	9	5	18,16	-9,088378
76	124	53	57,91	124,899420	9	5	18,16	-9,088378



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ac

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 31 / KEP / HK / 2019
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
 PERTAMBANGAN**

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten : Belu

Tingkat Penyelidikan Rinci
 (Geologi, Geokimia, Geofisika)
 Potensi Sumber Daya dan Cadangan

SKALA 1:5.000

0 57,5 115 172,5 230 Meter

Sumber Peta

1. Peta Administrasi Kab. Belu, 2017
2. Peta Kawasan Hutan, 2016
3. Peta Lokasi WIUP CV. FIORRETTI

Legenda Peta

- Titik Koordinat
- Sungai
- Jalan Raya
- Kontur
- ▨ WIUP CV. FIORRETTI
- Kelurahan
- Kecamatan

Keterangan :

Nama Perusahaan : CV. FIORRETTI
 Luas : 5,19 Hektar
 Bahan Galian : Batu dan Pasir
 Digambar Oleh : D. Y. Tanghamap

Pengesahan Peta

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

[Signature]

Ir. BONI M.SI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640221 199303 1 007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT